



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SETU
KABUPATEN BEKASI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 106/PL.01.1-BA/3216/2023 tanggal 21 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SETU KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

JAJANG WAHYUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Hukum,




Ifaj Fajar Aiman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SETU KABUPATEN BEKASI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SETU
PADA KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILU TAHUN 2024**

NO	NAMA	L/P	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	Abdul Gofur	L	SETU	BURANGKENG
2	WAHYU AGIS MAULANA	L	SETU	BURANGKENG
3	MUHAMMAD IRVAN FADILLAH	L	SETU	BURANGKENG
4	JULIANA	L	SETU	CIBENING
5	Desi Puspita Sari	P	SETU	CIBENING
6	ANGGA IRAWAN	L	SETU	CIBENING
7	Jarot Suhendro	L	SETU	CIJENKOL
8	Robby Hadiwijaya Alhusna	L	SETU	CIJENKOL
9	Entang bastian	L	SETU	CIJENKOL
10	YAYAH FAUZIAH	P	SETU	CIKARAGEMAN
11	JarotPamungkas	L	SETU	CIKARAGEMAN
12	Yassin eka nurhidayah	L	SETU	CIKARAGEMAN
13	Hilmi aziz satriya	L	SETU	CILEDUG
14	Suhandanda	L	SETU	CILEDUG
15	Adinda Fitri Emilia	P	SETU	CILEDUG
16	MISTA	L	SETU	KERTARAHAYU
17	Abdul Rohim	L	SETU	KERTARAHAYU
18	UTI UTAMI	P	SETU	KERTARAHAYU
19	Ruli Rakasiwi	L	SETU	LUBANGBUAYA
20	Abdul Rosad	L	SETU	LUBANGBUAYA
21	Adon	L	SETU	LUBANGBUAYA
22	Imam Mudin	L	SETU	MUKTIJAYA
23	DONI AGUS RADIANA	L	SETU	MUKTIJAYA
24	ABDUL HALIM	L	SETU	MUKTIJAYA
25	Mafaz ramdhani	L	SETU	RAGEMANUNGGAL
26	Supandi Sukma Wijaya	L	SETU	RAGEMANUNGGAL
27	DIAN MULYANA	L	SETU	RAGEMANUNGGAL
28	SUHANDI FITRIA ATMAJA	L	SETU	TAMAN RAHAYU
29	Rahmat	L	SETU	TAMAN RAHAYU
30	AHMAD FADLI	L	SETU	TAMAN RAHAYU
31	Hana septia malela	P	SETU	TAMAN SARI
32	Muhamad Mansyur maulana	L	SETU	TAMAN SARI
33	Maulana Yusuf	L	SETU	TAMAN SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Hukum,



KPU Kabupaten Bekasi,
Ketua

ttd.

JAJANG WAHYUDIN